

CALON INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA - REKOMENDASI PEMASUKAN
2018

PERMEN KP NO. 56, BN 2018/NO. 1773, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG REKOMENDASI PEMASUKAN CALON
INDUK, INDUK, BENIH IKAN, DAN/ATAU INTI MUTIARA

- ABSTRAKSI: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan dan Pasal 88 dan 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta untuk pengendalian pemasukan inti mutiara perlu mengatur mengenai rekomendasi pemasukan calon induk, induk, benih ikan, dan/atau inti mutiara
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Bab II mengatur persyaratan pemasukan Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan; Bab III yang mengatur layanan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, mekanisme penerbitan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, norma serta standar penerbitan rekomendasi pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara; Bab V yang mengatur pelaporan pemegang rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara; Bab VI yang mengatur pengawasan;

- CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember 2018
- Izin Pemasukan Ikan Hidup yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29/PERMEN-KP/2008 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup, khusus terkait pemberian izin pemasukan Ikan hidup; dan
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07/KEPMEN-KP/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih, khusus terkait pengadaan benih, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran: 3 hlm